



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos 75511
Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - www.visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : P-7/DISPAR.SET/000.3/01/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan...

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

Memperhatikan : Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-722/PAPBJ/BPBJ/ST/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Surat Tugas Pejabat Pengadaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

KETIGA...

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Januari 2025

§{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR P-7/DISPAR.SET/000.3/01/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Mohd. San Ali Ansar Z, S.E NIP. 19840727 200902 1 002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Muhammad Junaidi Albudadi, SKM NIP. 19810505 200312 1 004	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

